



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Koordinasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Tempat dan Tanggal	JS Luwansa Hotel, Jl. HR Rasuna Said No. Kav. C-22, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan. Hari : Senin, 9 Januari 2023 Pukul: Pukul 08.00-13.00
Pimpinan Rapat	Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK.
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN dan Sekretariat Kabinet.
Topik	Koordinasi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim

	Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan kementerian terkait.
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Pada pengaturan sebelumnya, terdapat peraturan yang telah mengatur Organisasi dan Tata Kerja TKNV, yaitu adalah Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • RPJMN 2020-2024 menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap peningkatan pendidikan vokasi. Lulusan pendidikan vokasi diharapkan menjadi tulang punggung dalam penguatan SDM untuk industri, termasuk kesiapan tenaga kerja terampil dan kompeten bagi investor yang ingin mengembangkan industri di Indonesia. • RPJMN memiliki program untuk mengembangkan industri melalui kerjasama antara satuan pendidikan vokasi dengan industry yang bernama <i>link and match</i>. Tujuan dari program ini adalah agar lulusan vokasi dapat dipastikan diterima pada dunia industry sebagai solusi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Melalui kerjasama ini, industry juga diuntungkan dengan mengurangi biaya pelatihan bagi pegawai. • Pada pelaksanaannya Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan sehingga dapat mengoptimalkan koordinasi, serta pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Pembentukan Permenko PMK yang mengatur mengenai Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. • Pasal ini mengamanatkan untuk membentuk Tim Pelaksana dan/atau Kelompok Kerja. Kemenko PMK memiliki tugas untuk melakukan mengoordinasikan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi agar program-program mereka selaras. • Penguatan koordinasi antara Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan menteri dapat dilakukan dengan mengubah struktur. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam perubahan permenko ini diberikan amanat untuk memimpin Sekretariat TKNV. Strategi ini dapat

	dilakukan untuk memperkuat alur koordinasi agar lebih memaksimalkan peran TKNV dalam mengoptimisasi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Perubahan struktur itu dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Permenko PMK yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja TKNV. • Penguatan fungsi koordinasi ini juga dapat diperkuat dengan memuat mengenai penambahan struktur kepemimpinan dalam Divisi yang termuat dalam poin untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: • Penguatan fungsi koordinasi ini juga harus diselenggarakan dengan penyelarasan kurikulum vokasi dengan dunia industry. Sehingga, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh SDM dalam industry yang membutuhkannya sudah dapat terpenuhi. • Kami setuju dengan adanya perubahan permenko ini dalam hal peningkatan efektivitas dan efisiensi koordinasi TKNV. Dalam hal penambahan struktur, penambahan pimpinan dalam divisi dapat meningkatkan kinerja divisi agar lebih optimal. Sehingga pendidikan dan pelatihan voksi ini dapat berjalan Setkab: • Pada dasarnya kami setuju dengan pengubahan dalam permenko ini. Sebab, secara substansi memang tidak terdapat perubahan yang berarti. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan. • Harapannya dengan pengubahan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas vokasi melalui adanya TKNV ini. • Perubahan kedudukan sekretaris dari semula JPT Pratama menjadi JPT Madya memang akan memudahkan pelaksanaan koordinasi ke depannya sehingga sudah seharusnya disesuaikan demikian.
Kesimpulan	Proses koordinasi telah dilaksanakan. Secara muatan substansinya tidak terdapat perubahan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dimatangkan oleh Kemenko PMK.

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
 - 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator

- Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKNV dibantu oleh sekretariat
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi **madya** pada ~~deputi yang mengkoordinasikan bidang pendidikan~~ di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengarah TKNV.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKNV dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
- e. tugas lain yang diberikan oleh TKNV.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR